



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pedoman mengenai tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, dan untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banda Aceh yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja pemerintah daerah baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar OPD dan/atau kebutuhan Kota.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:

a. berstatus.....

- a. berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kota;
- b. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- c. Memiliki sisa masa kerja paling kurang yaitu :
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- d. golongan ruang serendah-rendahnya II/a untuk pendidikan Diploma III dan Sarjana (S1), III/a untuk pendidikan magister (S2) dan III/b untuk pendidikan Doktor (S3);
- e. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak sedang dalam :
 - 1. pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat; atau
 - 3. menjalani Cuti di luar Tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- h. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- i. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh OPD asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- j. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- k. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- l. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- m. bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya untuk tugas belajar yang meninggalkan tugas;
- n. bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan dari jabatannya untuk tugas belajar yang meninggalkan tugas.

Pasal 3

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, sepanjang memiliki izin penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) “B” atau “Baik Sekali” dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) “C” atau “Baik” dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi “B” atau “Baik Sekali” atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua Permohonan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM untuk mendapat surat rekomendasi sebelum diterima/lulus pada perguruan tinggi yang dituju.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala OPD yang bersangkutan;
 - b. surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang bersangkutan;
 - c. surat.....

- c. surat perjanjian tugas belajar;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- f. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- g. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- h. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur penilaian;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- j. fotokopi Akreditasi Program Studi.

Pasal 5

Terhadap PNS yang mengikuti tugas belajar yang mendapatkan beasiswa harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan beasiswa.

Bagian Ketiga Penetapan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Terhadap PNS yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai PNS tugas belajar.
- (2) Untuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Fakultas;
 - b. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian; dan
 - f. surat perjanjian dan surat pernyataan tugas belajar yang ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 10.000,-.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
 - b. Anggaran.....

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membiayai tugas belajar PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
 - b. biaya sewa rumah/pemondokan;
 - c. biaya kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - d. biaya penunjang pendidikan.
 - (4) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau nama lain untuk biaya penyelenggaraan pendidikan.
 - (5) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(3) Perpanjangan.....

- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar OPD.

Bagian Ketujuh
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan OPD; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedelapan
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS Wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (6) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(7) PNS.....

- (7) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara kumulatif.
- (12) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan PNS Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kesebelas
Penghentian PNS Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a) PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b) PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c) PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d) PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansi terkait;
 - e) PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f) alasan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Keduabelas
Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang telah berakhir tugas belajar berkewajiban melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi, untuk diterbitkan Surat Pengakhiran Tugas Belajar.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan kembali kepada tempat asal OPD.

Bagian Ketigabelas
Pemantauan dan Evaluasi PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB III
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 19

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagai kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memperoleh ijazah :
 - a. SMA atau yang setingkat;
 - b. Diploma II atau yang setingkat;
 - c. Diploma III atau yang setingkat;
 - d. Sarjana (S1) atau yang setingkat;
 - e. Magister (S2) atau yang setingkat; dan,
 - f. Doktor (S3).

Pasal 20

- Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada PNS apabila :
- a. tersedianya formasi jabatan sesuai analisis kebutuhan organisasi; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PNS yang memperoleh Ijazah SMA atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a pada saat berada dalam pangkat Juru golongan ruang I/c masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang memperoleh Ijazah Diploma II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b pada saat berada dalam pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d masa kerja 1 (satu) tahun.
- (3) PNS yang memperoleh Ijazah Diploma III atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c pada saat berada dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b masa kerja 1 (satu) tahun.

(4) PNS.....

- (4) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat yang diangkat menjadi Calon PNS melalui formasi Diploma II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a pada saat berada dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat yang diangkat menjadi Calon PNS melalui formasi Diploma III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a pada saat berada dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (6) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat yang diangkat menjadi Calon PNS melalui formasi SMA atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a pada saat berada dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b masa kerja 4 (empat) tahun.
- (7) PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b pada saat berada dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a masa kerja 2 (dua) tahun.
- (8) PNS yang memperoleh Ijazah Doktor (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada saat berada dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b masa kerja 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagai kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diundangkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2023 M
11 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2023 M
11 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001